

KONSEPSI KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF TRADISI LIBERAL DAN REPUBLIKAN

Winda Roselina Effendi

Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
winda.effendis@gmail.com

Abstrak

Kewarganegaraan terbagi ke dalam dua tradisi besar dan ada juga yang melihatnya terbagi dalam tiga tradisi. Mereka yang melihat adanya dua tradisi membuat pengelompokan, yaitu *tradisi liberal* dan *tradisi republikan*. Sementara mereka yang membuat tiga pengelompokan pendekatan, membaginya ke dalam *liberal*, *republican* dan *komunitarian*. Sementara itu ada penulis yang menggunakan istilah *republican sipil* dan ada yang menggunakan istilah *republican partisipatoris*. Kajian kewarganegaraan (*citizenship studies*) tampak lebih menitikberatkan perhatiannya kepada persoalan hak dan kewajiban warganegara yang bertalian erat dengan posisi dan status individu sebagai anggota komunitas politik bernama negara. selain itu, status warga negara lebih banyak diwarnai oleh kedudukan hukum yang berdampak kepada persoalan *priverege* sebagai anggota (warganegara) sebuah Negara.

Kata Kunci : kewarganegaraan, warganegara, tradisi *liberal republican*.

Abstract

Citizenship is divided into two great traditions and some see it divided into three traditions. Those who see the existence of two traditions make groupings, namely the liberal tradition and republican tradition. While those who make three grouping approaches, divide it into liberal, republican and communitarian. Meanwhile there are authors who use the term civil republican and some use the term republican participatory. Citizenship studies seem to focus more on the rights and obligations of citizens who are closely related to the position and status of individuals as members of a political community called the state. in addition, the status of citizens is more marked by the legal position that affects the priverege issue as a member (citizen) of a State.

Keywords: citizenship, nationality, liberal republican traditional

PENDAHULUAN

Arus-utama kajian kewarganegaraan (*citizenship studies*) tampak lebih menitikberatkan perhatiannya kepada persoalan hak dan kewajiban warganegara yang bertalian erat dengan posisi dan status individu sebagai anggota komunitas politik bernama negara. selain itu, status warga negara lebih banyak diwarnai oleh kedudukan hukum yang berdampak kepada persoalan *privilege* sebagai anggota (warganegara) sebuah negara.

Konsepsi kewarganegaraan memiliki banyak perspektif pengertian. Perbedaan pengertian cenderung dilekatkan kepada disiplin apa yang memberikan pendefinisian (Soeseno, 2010). Konsep kewarganegaraan secara klasik selalu dikaitkan kepada kenggotaan seorang individu kepada ikatan politik sebuah negara-bangsa akan dikaji dari perspektif politik, ataupun hak-hak dan kewajiban dari status kewarganegaraan seseorang dari aspek hukum (*regal*). Dari penjelasan itu, kewarganegaraan selalu dilekatkan kepada persoalan identitas politik kewarganegaraan dan status hukum seseorang sebagai warga Negara (Soeseno, 2010: 23).

Sejumlah ilmuwan memberikan definisi yang tegas dan menyeluruh tentang apa yang dimaksud dengan kewarganegaraan. Konsepsi kewarganegaraan dapat dibedakan dalam dua aliran atau tradisi besar: liberal dan republikan. Berbagai konsepsi kewarganegaraan dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan menganut, menggunakan, menekankan salah satu cara berpikir dari kedua tradisi tersebut sebagai inspirasi. David Miller misalnya menyatakan bahwa bukunya *Citizenship and National Identity* (2000) merupakan salah satu buku yang menggunakan konsepsi kewarganegaraan republikan sebagai dasar pemikiran. Sementara Will Kymlicka menyatakan dirinya sebagai seorang liberal, dan konsepsi kewarganegaraan multikulturalnya dikembangkan berdasarkan persepsi liberal.

Berdasarkan paparan di atas, kajian dalam paper ini akan menitikberatkan pembahasannya pada kedua tradisi kewarganegaraan tersebut.

DUA TRADISI KEWARGANEGARAAN

Ada perbedaan penekanan di antara para penulis tentang kewarganegaraan ketika berbicara tentang tradisi kewarganegaraan. Ada yang melihat kewarganegaraan terbagi ke dalam dua tradisi besar dan ada juga yang melihatnya terbagi dalam tiga tradisi. Mereka yang melihat adanya dua tradisi membuat pengelompokan, yaitu *tradisi liberal* dan *tradisi republikan*. Sementara mereka yang membuat tiga pengelompokan pendekatan, membaginya ke dalam *liberal*, *republican* dan *komunitarian*. Sementara itu ada penulis yang menggunakan

istilah *republican sipil* dan ada yang menggunakan istilah *republican partisipatoris*. Dalam pembahasan ini kecenderungan dilihat dengan menggunakan pendekatan dua tradisi yaitu liberal dan republican sipil, meskipun didalam penjelasan akan sedikit menyentuh soal komunitarian (Soeseno, 2010: 39).

Tradisi Liberal

Tradisi ini muncul pada abad 17 serta berkembang kuat pada abad 19 dan 20 dari *ideologi individualisme* yang menekankan pada kebebasan individu, terutama kebebasan dari campur tangan negara dan masyarakat. Teori dalam tradisi liberal ini juga berpendapat bahwa warganegara sebagai pemegang otoritas untuk menentukan pilihan dan hak. Perspektif ini bercirikan penekanan pada individu dan berbasis pada hak. *Peter H Scuck* dalam *Liberal Citizenship (2002)*, menyatakan bahwa pengaruh besar dari teori ini diawali oleh penjelasan secara sistematis melalui John Locke. Menurut Locke (1993), individu dianugerahi dan dihiasi oleh Tuhan dengan hukum alam dan berupa hak-hak alamiah. Individu sebelumnya hidup dalam alam alamiah, kemudian masuk dalam kehidupan masyarakat politik. Teori Locke tentang kepemilikan (*Locke's theory of property*) menyebutkan ada tiga elemen sentral bagi kewarganegaraan liberal (Locke, 1993: 113). Pertama, individu dapat menciptakan kekayaan atau kepemilikan dan menambah dominasi kepemilikan itu melalui kerja. Kedua, perlindungan terhadap kepemilikan merupakan fungsi utama hukum dan pemerintahan dan Ketiga, pelaksanaan yang sah menurut hukum atas hak-hak kepemilikan secara alamiah menghasilkan ketidakmerataan yang adil.

Sumber utama tradisi kewarganegaraan Liberal adalah karya-karya yang ditulis oleh T.H Marshall sesudah perang dunia kedua dalam buku *Citizenship and Social Class (1950)* yang mengkonseptualisasi kewarganegaraan atas dasar tiga hak yaitu: hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil mencakup perlindungan individu untuk bebas yaitu kebebasan berbicara, berkeyakinan, berhak atas keadilan. Hak politik mencakup hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak sosial adalah hak atas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya. Kategori kewarganegaraan berbasis hak model Marshall (1950) dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1 Periode, Rights, and Institutions

Periode	Rights	Institutions
17-18th centuries	Civil rights	Jury system
18-19th centuries	Political rights	Parliaments
19-20th centuries	Social rights	Welfare state

Pada periode ini konsepsi (liberal) tentang individu dan negara terbentuk. Beberapa pokok pikiran yang dipandang menjadi ciri khas konsepsi kewarganegaraan liberal terkait dengan penafsiran atas hak-hak tersebut. Yang paling utama mengenai posisi individu dalam masyarakat dan hubungannya dengan negara. Hubungan di antara individu diatur berdasarkan kontrak dan negara bertanggung jawab untuk menjaga agar kontrak ini dipatuhi oleh semua pihak (Soeseno, 2010: 23).

Tradisi Republikan

Tradisi republikan atau republik sipil sama tujuannya dengan sejarah perpolitikan itu sendiri. Secara umum, sumber-sumber tradisi kewarganegaraan republik sipil, bisa dibagi kedalam tiga periode. Tradisi kewarganegaraan yang bersumber dari (1) masa Yunani dengan tokoh pemikirannya – dan sekaligus praktisi politik—seperti Aristoteles (Yunani kuno) (2) Tokoh Romawi, dengan tokoh-tokohnya Cicero dan Machiavelli (Romawi), (3) Teori awal negara moderen dengan J.J Rousseau sebagai tokoh pemikirannya. Beberapa teoritis kontemporer seperti David Miller, Derek Heater merupakan pendukung utama tradisi republikan sipil ini. Meskipun para tokoh tersebut hidup pada era yang berbeda, sejumlah persamaan dapat ditafsirkan pada gagasan-gagasan atau dan pemikiran-pemikiran mereka tentang kewarganegaraan. Persamaan pemikiran atau gagasan di antara tokoh tersebut merupakan benang merah dalam melihat apa dan bagaimana tradisi kewarganegaraan republik sipil (Soeseno, 2010: 52).

Teori ini berpendapat bahwa masyarakat sebagai komunitas politik adalah pusat kehidupan politik. Kewarganegaraan republikan menekankan pada ikatan-ikatan sipil (*civic bonds*) suatu hal yang berbeda dengan ikatan-ikatan individual (*tradisi liberal*) ataupun ikatan kelompok (*tradisi komunitarian*). Sementara kewarganegaraan liberal lebih menekankan pada hak (*right*), sedangkan kewarganegaraan republikan menekankan pada kewajiban (*duty*) warganegara.

Pada kewarganegaraan *republican* kebebasan individu ada pada jaminan keamanan negara yang berada dibawah aturan hukum (*rule of law*) dan kebaikan warga negara tersebut dalam memberikan partisipasi. Maka dari itu, tradisi republican, kewarganegaraan memiliki dimensi etis dan legal hukum. Status hukum tiap warganegara berkaitan erat dengan kepemilikan *privileges* mengenai hak-hak dan kewajiban terhadap kepentingan bersama atau kepentingan publik. Oleh karenanya kewarganegaraan republican memerlukan komitmen aktif dalam urusan-urusan publik (Dagger, dalam Turner dan Isin, 2002: 147).

PERBANDINGAN TRADISI LIBERAL DAN REPUBLIKAN

Jika diperbandingkan, ada persamaan dan perbedaan antara konsepsi kewarganegaraan liberal dan republikan. Di bawah terdapat empat prinsip kewarganegaraan; dua prinsip yang pertama (atas) terdapat dalam tradisi liberal dan republikan sekaligus, sementara dua prinsip yang kedua (bawah) merupakan ciri kewarganegaraan republikan. Empat prinsip itu adalah (Filiz, 2001-2002: 27 – 28):

1. Seperangkat persamaan hak yang diperlukan untuk melindungi baik kepentingan privat maupun publik.
2. Seperangkat kewajiban (untuk menghormati hukum, membayar pajak, dan lain-lain).
3. Berperan aktif dalam mempromosikan kepentingan bersama dan kemauan untuk membela hak-hak anggota lain komunitas politik.
4. Berperan aktif baik dalam arena politik formal dan informal.
- 5.

Tabel 2 Tradisi Kewarganegaraan Liberal dan Republikan

Konsepsi	Gagasan Tentang Kebebasan	Unit Referensi	Faktor Konstruktif	Tipe Warga Negara	Inti Politik
Liberal	Negatif	Individu	Hak	Pasif	Persamaan di depan hukum
Republikan	Positif	Komunitas	Kewajiban	Aktif	Partisipasi

Sumber: Filiz (2001-2002)

Pekerjaan teoritik tentang kewarganegaraan modern mencoba menemukan jalan penyatuan pemikiran kaum liberal yang menekankan hak-hak individu, kesamarataan dan penghargaan pada proses hukum, dengan pemikiran kaum komunitarian yang fokus pada rasa

kebersamaan, dan kaum republikan yang konsen dengan proses-proses deliberasi, aksi bersama, dan kebertanggungjawaban. Inisiatif ini bertujuan menjembatani jurang antara warga dan negara melalui perwujudan ulang kewarganegaraan sebagai praktik ketimbang sesuatu yang begitu adanya. Sebagaimana yang dikemukakan Lister (1997: 41): “Untuk menjadi warga dalam kerangka hukum dan sosial, adalah dengan cara memiliki hak-hak yang diperlukan oleh warga itu untuk berpartisipasi secara sosial dan politik. Bertindak sebagai warga dengan memenuhi status yang secara potensial dimilikinya itu”.

HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN WARGANEGARA

Hubungan negara dan warga negara di dalam kehidupan benegara pada hakikatnya berhubungan erat dengan kekuasaan (pemerintah) dan yang di perintah (warga masyarakat yang telah berstatus warganegara).

Dalam banyak pembicaraan mengenai negara atau pemerintah, baik yang berkedudukan dalam jajaran yang sipil maupun yang berstatus militer – itulah yang sering diidentifikasi sebagai sang penguasa. Sementara itu, yang seringkali hendak diidentifikasi sebagai pihak yang dikuasai yaitu masyarakat, atau tepatnya para warga masyarakat (yang dalam banyak perbincangan sehari-hari disebut rakyat) (Pasaribu, 1999). Hubungan antara pemerintah dan warganegara akan disebut demokratik apabila kebebasan warga masyarakat akan lebih dominan daripada kekuasaan para pejabat pengemban kekuasaan negara, sedangkan hubungan akan disebut totaliter apabila kekuasaan di tangan para pejabat pengemban kekuasaan negara tersimak lebih dominan daripada kebebasan warga masyarakat, konsep baru tentang hubungan kekuasaan antara (para pejabat) negara dan (warga) masyarakatnya mulai dicoba dipraktikkan. Inilah konsep baru dalam budaya politik yang dikenal – atau diperkenalkan kembali – di Amerika dan Perancis, ialah demokrasi yang bertandem dengan konsep komplementernya tentang eksistensi kodrati manusia sebagai penyandang hak-hak yang paling asasi (Pasaribu, 1999).

Secara harafiah konsep demokrasi bermakna bahwa rakyat (*demos*) itulah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi (*kratein*) – berkonsekuensi logis pada konsep bahwa sejak dalam statusnya yang di alam kodrati, hingga status sebagai warga negara, manusia memiliki hak-hak yang karena sifatnya yang asasi tidak akan mungkin diambil-alih, diingkari atau dilanggar (*inalienable, inderogable, inviolable*) oleh sesiapaapun yang tengah berkuasa.

Dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang modern, umumnya di dalam hubungan kekuasaan antara negara dan masyarakat bukan saja mengenai model klasik-otokratik. Melainkan kita dapat melihat sepanjang sejarah dalam dua abad terakhir ini hubungan itu kian digeserkan ke model yang demokratik, dengan keyakinan bahwa bukan kekuasaan negara itu yang bersifat kodrati, melainkan hak-hak manusia individual warga negara itulah yang asasi dan asli. Dalam hal ini demokratik bahwasanya seluruh kekuasaan para pejabat negara itu adalah dan hanyalah *derivat* saja dari hak-hak asasi manusia warganya, yang oleh sebab itu haruslah diterima sebagai sesuatu yang bersifat *limitatif*.

KESIMPULAN

Mengikuti ideal warganegara dalam tradisi liberal dan republikan, menjadi jelas bagi kita sekarang bahwa kewarganegaraan juga harus berbicara secara normatif tentang pembentukan warga negara yang baik. Tidak ada negara yang baik tanpa warga negara yang baik. Apa yang disebut sebagai kebaikan bersama hanya akan terwujud jika terdapat warga negara yang aktif secara politik memperjuangkan hak dan kewajibannya. Yang diperjuangkan bukan kepentingan-diri, tetapi kebaikan bersama. Melalui jalan ini diharapkan lahir rasa kolektif antar sesama anggota publik akan tercipta.

Berbicara Indonesia dalam teori kewarganegaraan liberal dan republican menjadi sesuatu yang menarik, maka, dapat ditarik kesimpulan apabila Indonesia melaksanakan teori kewarganegaraan liberal, dalam hal ini negara tidak mempunyai hak dalam mencampuri setiap gerak gerik individu dan setiap individu memiliki kebebasan ekspresi yang tentunya tidak dapat dicampuri oleh negara baik dalam sosial, budaya, ekonomi dan politik. Individu berhak memperoleh kekayaan atau kepemilikan dengan usaha mereka pribadi sedangkan tugas negara dalam hal ini pemerintah wajib melindungi tiap kepemilikan dengan payung hukum yang diterapkan. Namun teori liberal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagaimana dengan teori kewarganegaraan republican? Pada republican hak-hak individu dijamin oleh negara dengan syarat individu tersebut harus berperan didalam negara tersebut. Sisi negatifnya yaitu dapat menimbulkan pemanfaatan pihak-pihak tertentu untuk menentukan sikap, demi mewujudkan keuntungan tertentu. Celakanya negara akan dirugikan secara penuh selain itu hal ini tentunya juga sangat bertentangan dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Namun, jika mengikuti konsepsi Aristotelian (partisipasi warga, tidak bersikap apatis), disadari bahwa kewarganegaraan sejatinya bukan dalil filosofis yang abstrak, melainkan sebetuk kebijakan praktis (*phronesis*) yang bisa diikuti oleh seluruh warga. Dengan ungkapan lain, ideal kewarganegaraan tidak cukup hanya disampaikan dalam seminar atau penataran yang sering membosankan, tetapi dibumikan dalam tindakan kongkrit. Demi tujuan itu, kewarganegaraan membutuhkan habituasi atau pembiasaan. Kalau diperlukan ilustrasi, kewarganegaraan mirip dengan bersepeda. Kita tidak akan bisa mengendarai sepeda hanya dengan ikut kursus yang mengajarkan tata cara bersepeda. Kita akan bias bersepeda dengan cara mengendarainya. Pasti ada kemungkinan jatuh, bahkan terluka, tetapi dengan praktik yang terus menerus kita akhirnya bisa bersepeda dengan lancar.

Pertanyaan selanjutnya segera datang: melalui apa habituasi atau pembiasaan kewarganegaraan itu dilakukan? Jawabannya tiada lain adalah pendidikan. Hanya melalui pendidikan kewarganegaraan seseorang mengerti, kemudian menjalani, hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dagger, R. (2002). *Republican Citizenship*. Dalam Bryan S. Turner dan Engin F. Isin (eds). *Handbook of Citizenship Studies*. London, Thousand Oaks, dan New Delhi: Sage Publication.
- Kartal, Filiz. (2001-2002). *Liberal and Republican Conceptualizations of Citizenship: A Theoretical Inquiry*. Turkish Public Administration. Vol. 27-28.
- Lister, R. (1997). *Citizenship: Feminism Perspectives*. New York: New York University Press.
- Locke, John. (1993). *Two Treatises Of Government*. New Editions. London.
- Marshall, T.H. (1950) *Citizenship and Social Class*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rowland B.F.Pasaribu. (1999). *Liberal and Republican Conceptualizations of Citizenship*. Jakarta
- Soeseno, Nuri. (2010). *Kewarganegaraan, Tafsir, Tradisi, dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Universitas Indonesia Departemen Ilmu Politik.